



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN HASIL
PAJAK DAERAH UNTUK SETIAP KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

- Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH UNTUK SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah adalah bagian penerimaan Pajak Daerah yang diberikan kepada Kalurahan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya

disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

4. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.
6. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhon yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
7. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Bantul.
12. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
13. Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Panewu adalah unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kapanewon.
15. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pengalokasian

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak Daerah untuk Kalurahan paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besarnya Pajak Daerah yang diterima Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dilakukan setelah kerangka umum anggaran dan penetapan pagu anggaran sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah Bagian dari Hasil Pajak Daerah yang diterima Kalurahan untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua
Penentuan Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Jumlah Bagian dari Hasil Pajak Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp30.456.991.909 (tiga puluh milyar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
- (2) Jumlah Bagian dari Hasil Pajak Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu tahap I dan tahap II.

Pasal 5

- (1) Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp26.764.871.787 (dua puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dibagi berdasar realisasi Pajak Daerah untuk setiap Kalurahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Kalurahan; dan
 2. sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasar realisasi Pajak Daerah setiap Kalurahan;
 - b. sebesar Rp3.692.120.122 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh ribu seratus dua puluh dua rupiah) berdasarkan kewajiban pembayaran tunggakan PBB-P2 Tanah Kalurahan pada setiap Kalurahan.
- (2) Perhitungan besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 mengacu pada realisasi Pajak Daerah sampai dengan 11 Desember 2023 pada setiap Kalurahan.
- (3) Realisasi pajak yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. PBB-P2; dan
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Bagian Ketiga

Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah untuk Setiap Kalurahan

Pasal 6

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah untuk setiap Kalurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Penggunaan

Pasal 7

- (1) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dipergunakan untuk membiayai antara lain:
 - a. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 - b. bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - c. bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - d. bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan/atau
 - e. bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan.
- (2) Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat untuk membiayai honorarium Ketua Rukun Tetangga.
- (3) Besaran honorarium yang diterima setiap Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kalurahan.
- (4) Pemberian honorarium Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan setiap bulan, triwulan, semester, setahun sekali atau setiap adanya ketugasan khusus dari Pemerintah Kalurahan yang harus diselesaikan oleh Ketua Rukun Tetangga.

Bagian Kelima Pencairan

Pasal 8

- (1) Pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. tahap I dicairkan pada bulan Februari Tahun Anggaran 2024; dan
 - b. tahap II dicairkan pada bulan Juli Tahun Anggaran 2024.
- (2) Pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. tahap I harus melunasi PBB-P2 untuk tanah Kalurahan yang terdiri atas:
 1. PBB-P2 tanah kas Kalurahan, pelungguh, pengarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum tahun pajak 2023; dan
 2. penyelesaian piutang PBB-P2 tanah Kalurahan tahap II dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. tahap II harus melunasi PBB-P2 untuk tanah Kalurahan yang terdiri atas tanah kas Kalurahan, pelungguh, pengarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum tahun pajak 2024.

Pasal 9

- (1) Mekanisme pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah tahap I sebagai berikut:
 - a. Lurah mengajukan permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah kepada Bupati melalui Panewu paling lambat minggu III (ketiga) bulan Februari tahun berjalan dengan dilampiri dokumen persyaratan yaitu:
 1. fotokopi rekening kas kalurahan;
 2. bukti pengeluaran kas;
 3. kuitansi;
 4. fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Kalurahan;
 5. fotokopi bukti pembayaran PBB-P2 tanah kas Kalurahan, pelungguh, pengarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum tahun pajak

- 2023 yang telah divalidasi oleh Kepala BPKPAD cq. Kepala Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan BPKPAD; dan
6. fotokopi bukti pembayaran piutang PBB-P2 yang telah divalidasi oleh Kepala BPKPAD cq. Kepala Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan BPKPAD.
- b. berdasarkan permohonan dari Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat minggu IV (keempat) bulan Februari tahun berjalan, Panewu mengajukan permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah kepada Bupati cq. BPKPAD selaku PPKD, dengan dilampiri:
 1. lembar penelitian berkas pengajuan pencairan;
 2. surat permohonan dari Pemerintah Kalurahan; dan
 3. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Mekanisme pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah tahap II diatur sebagai berikut:
- a. Lurah mengajukan permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah kepada Bupati melalui Panewu paling lambat minggu II (kedua) bulan Juli tahun berjalan dengan dilampiri dokumen persyaratan yaitu:
 1. fotokopi rekening kas kalurahan;
 2. bukti pengeluaran kas;
 3. kuitansi;
 4. fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Kalurahan; dan
 5. fotokopi bukti pembayaran PBB-P2 tanah kas Kalurahan, pelungguh, pengarem-arem dan tanah untuk kepentingan umum tahun pajak 2024 yang telah divalidasi oleh Kepala BPKPAD cq. Bidang Penagihan, Pengembangan, dan Pemeriksaan BPKPAD.
 - b. berdasarkan permohonan dari Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat minggu III (ketiga) bulan Juli tahun berjalan, Panewu mengajukan permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah kepada Bupati cq. Kepala BPKPAD selaku PPKD, dengan dilampiri:
 1. lembar penelitian berkas pengajuan pencairan;
 2. surat permohonan dari Pemerintah Kalurahan; dan
 3. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BPKPAD selaku PPKD melakukan transfer Bagian dari Hasil Pajak Daerah langsung ke Rekening Kas Kalurahan.

BAB III PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Lurah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah kepada Bupati melalui Panewu.
- (2) Laporan penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKalurahan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panewu dan Perangkat Daerah lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Januari 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 12 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 4



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN
BAGIAN HASIL PAJAK UNTUK SETIAP
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KALURAHAN	ALOKASI BERDASAR REALISASI PAJAK				ALOKASI BERDASAR KEWAJIBAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN PBB-P2 (Rp)	JUMLAH BAGI HASIL DITERIMA (Rp)	ALOKASI TAHAP I (Rp)	ALOKASI TAHAP II (Rp)
		BAGI RATA (60%) (Rp)	BOBOT VARIABEL (%)	BAGI PROPORSIONAL (40%) (Rp)	JUMLAH ALOKASI BERDASAR REALISASI PAJAK (Rp)				
1	PONCOSARI	214.118.974	0,59%	62.697.495	276.816.470	63.182.152	339.998.622	169.999.000	169.999.622
2	TRIMURTI	214.118.974	0,64%	68.339.336	282.458.310	-	282.458.310	141.229.000	141.229.310
3	GADINGSARI	214.118.974	0,34%	36.647.261	250.766.235	-	250.766.235	125.383.000	125.383.235
4	GADINGHARJO	214.118.974	0,18%	19.554.872	233.673.846	-	233.673.846	116.836.000	116.837.846
5	SRIGADING	214.118.974	0,67%	71.516.786	285.635.760	-	285.635.760	142.817.000	142.818.760
6	MURTIGADING	214.118.974	0,44%	46.799.808	260.918.782	47.284.239	308.203.021	154.101.000	154.102.021
7	TIRTOHARGO	214.118.974	0,12%	13.024.829	227.143.803	-	227.143.803	113.571.000	113.572.803
8	PARANGTRITIS	214.118.974	0,41%	43.908.923	258.027.897	-	258.027.897	129.013.000	129.014.897
9	DONOTIRTO	214.118.974	0,45%	47.694.033	261.813.008	33.528.776	295.341.784	147.670.000	147.671.784
10	TIRTOSARI	214.118.974	0,14%	14.814.484	228.933.458	-	228.933.458	114.466.000	114.467.458
11	TIRTOMULYO	214.118.974	0,21%	22.234.251	236.353.225	-	236.353.225	118.176.000	118.177.225

12	SELOHARJO	214.118.974	0,31%	32.819.335	246.938.309	-	246.938.309	123.469.000	123.469.309
13	PANJANGREJO	214.118.974	0,37%	39.930.018	254.048.993	-	254.048.993	127.024.000	127.024.993
14	SRIHARDONO	214.118.974	0,47%	50.033.880	264.152.854	-	264.152.854	132.076.000	132.076.854
15	SIDOMULYO	214.118.974	0,63%	67.267.259	281.386.234	31.168.988	312.555.222	156.277.000	156.278.222
16	MULYODADI	214.118.974	0,47%	50.533.921	264.652.896	-	264.652.896	132.326.000	132.326.896
17	SUMBERMULYO	214.118.974	0,77%	82.406.890	296.525.864	-	296.525.864	148.262.000	148.263.864
18	CATURHARJO	214.118.974	0,42%	45.281.626	259.400.600	-	259.400.600	129.700.000	129.700.600
19	TRIHARJO	214.118.974	0,59%	63.168.831	277.287.805	-	277.287.805	138.643.000	138.644.805
20	GILANGHARJO	214.118.974	0,76%	81.644.897	295.763.871	53.631.768	349.395.639	174.697.000	174.698.639
21	WIJIREJO	214.118.974	0,68%	73.185.734	287.304.708	-	287.304.708	143.652.000	143.652.708
22	PALBAPANG	214.118.974	1,05%	112.437.095	326.556.069	-	326.556.069	163.278.000	163.278.069
23	RINGINHARJO	214.118.974	0,60%	64.537.087	278.656.062	-	278.656.060	139.328.000	139.328.060
24	BANTUL	214.118.974	2,96%	316.665.348	530.784.322	111.595.826	642.380.148	321.190.000	321.190.148
25	TRIRENGGO	214.118.974	1,72%	184.145.007	398.263.981	96.818.336	495.082.317	247.541.000	247.541.317
26	SABDODADI	214.118.974	1,12%	120.011.558	334.130.532	-	334.130.532	167.065.000	167.065.532
27	PATALAN	214.118.974	0,64%	68.139.835	282.258.810	-	282.258.810	141.129.000	141.129.810
28	CANDEN	214.118.974	0,45%	47.962.462	262.081.436	-	262.081.436	131.040.000	131.041.436
29	SUMBERAGUNG	214.118.974	0,58%	62.347.600	276.466.574	-	276.466.574	138.233.000	138.233.574
30	TRIMULYO	214.118.974	1,10%	118.062.483	332.181.458	-	332.181.458	166.090.000	166.091.458
31	SELOPAMIORO	214.118.974	0,26%	28.190.120	242.309.095	38.668.011	280.977.106	140.488.000	140.489.106
32	SRIHARJO	214.118.974	0,21%	22.172.448	236.291.422	41.340.972	277.632.394	138.816.000	138.816.394
33	KEBONAGUNG	214.118.974	0,14%	15.112.487	229.231.462	-	229.231.462	114.615.000	114.616.462
34	KARANGTENGAH	214.118.974	0,10%	10.669.361	224.788.335	-	224.788.335	112.394.000	112.394.335
35	GIRIREJO	214.118.974	0,08%	8.030.998	222.149.973	-	222.149.973	111.074.000	111.075.973
36	KARANGTALUN	214.118.974	0,11%	11.310.027	225.429.002	-	225.429.002	112.714.000	112.715.002
37	IMOGIRI	214.118.974	0,41%	43.538.626	257.657.601	-	257.657.601	128.828.000	128.829.601
38	WUKIRSARI	214.118.974	0,55%	58.906.377	273.025.352	64.032.922	337.058.274	168.529.000	168.529.274
39	MANGUNAN	214.118.974	0,11%	11.629.733	225.748.707	-	225.748.707	112.874.000	112.874.707
40	MUNTUK	214.118.974	0,20%	21.013.685	235.132.659	-	235.132.659	117.566.000	117.566.659
41	DLINGO	214.118.974	0,10%	10.811.911	224.930.886	-	224.930.886	112.465.000	112.465.886
42	TEMUWUH	214.118.974	0,12%	13.125.119	227.244.094	-	227.244.094	113.622.000	113.622.094

43	JATIMULYO	214.118.974	0,07%	7.552.822	221.671.796	-	221.671.796	110.835.000	110.836.796
44	TERONG	214.118.974	0,12%	13.120.264	227.239.238	-	227.239.238	113.619.000	113.620.238
45	WONOKROMO	214.118.974	2,44%	261.683.598	475.802.572	150.599.017	626.401.589	313.200.000	313.201.589
46	PLERET	214.118.974	1,08%	115.610.562	329.729.537	119.065.171	448.794.708	224.397.000	224.397.708
47	SEGOROYOSO	214.118.974	0,32%	34.770.743	248.889.717	-	248.889.717	124.444.000	124.445.717
48	BAWURAN	214.118.974	0,22%	23.397.332	237.516.306	-	237.516.306	118.758.000	118.758.306
49	WONOLELO	214.118.974	0,14%	15.166.932	229.285.907	-	229.285.907	114.642.000	114.643.907
50	SITIMULYO	214.118.974	1,84%	197.471.796	411.590.770	147.443.927	559.034.697	279.517.000	279.517.697
51	SRIMULYO	214.118.974	2,02%	215.906.643	430.025.617	127.882.170	557.907.787	278.953.000	278.954.787
52	SRIMARTANI	214.118.974	0,88%	94.701.171	308.820.145	79.409.521	388.229.666	194.114.000	194.115.666
53	TAMANAN	214.118.974	3,35%	358.530.283	572.649.257	190.416.889	763.066.146	381.533.000	381.533.146
54	JAGALAN	214.118.974	0,46%	49.732.058	263.851.032	-	263.851.032	131.925.000	131.926.032
55	SINGOSAREN	214.118.974	0,49%	52.825.489	266.944.464	117.199.434	384.143.898	192.071.000	192.072.898
56	WIROKERTEN	214.118.974	2,44%	261.421.964	475.540.938	243.636.450	719.177.388	359.588.000	359.589.388
57	JAMBIDAN	214.118.974	1,48%	157.975.939	372.094.913	123.046.256	495.141.169	247.570.000	247.571.169
58	POTORONO	214.118.974	3,05%	326.593.958	540.712.932	153.585.695	694.298.627	347.149.000	347.149.627
59	BATURETNO	214.118.974	2,98%	319.532.931	533.651.906	206.288.540	739.940.446	369.970.000	369.970.446
60	BANGUNTAPAN	214.118.974	9,22%	987.497.277	1.201.616.251	269.355.137	1.470.971.388	735.485.000	735.486.388
61	PENDOWOHARJO	214.118.974	2,08%	223.195.768	437.314.743	106.181.856	543.496.599	271.748.000	271.748.599
62	TIMBULHARJO	214.118.974	3,38%	361.805.239	575.924.213	183.343.554	759.267.767	379.633.000	379.634.767
63	BANGUNHARJO	214.118.974	4,85%	518.757.015	732.875.989	210.972.984	943.848.973	471.924.000	471.924.973
64	PANGGUNGHARJO	214.118.974	4,32%	462.194.354	676.313.328	153.587.875	829.901.203	414.950.000	414.951.203
65	BANGUNJIWO	214.118.974	5,08%	543.902.795	758.021.769	90.786.431	848.808.200	424.404.000	424.404.200
66	TIRTONIRMOLO	214.118.974	3,35%	358.792.459	572.911.433	21.671.884	594.583.317	297.291.000	297.292.317
67	TAMANTIRTO	214.118.974	4,87%	521.141.247	735.260.222	37.780.441	773.040.663	386.520.000	386.520.663
68	NGESTIHARJO	214.118.974	8,23%	881.199.037	1.095.318.011	150.885.383	1.246.203.394	623.101.000	623.102.394
69	TRIWIDADI	214.118.974	0,33%	35.353.360	249.472.334	-	249.472.334	124.736.000	124.736.334
70	SENDANGSARI	214.118.974	0,92%	98.745.582	312.864.556	-	312.864.556	156.432.000	156.432.556
71	GUWOSARI	214.118.974	0,97%	104.332.066	318.451.041	-	318.451.041	159.225.000	159.226.041
72	ARGODADI	214.118.974	1,07%	114.282.189	328.401.164	-	328.401.164	164.200.000	164.201.164
73	ARGOREJO	214.118.974	1,91%	204.695.655	418.814.629	75.133.484	493.948.113	246.974.000	246.974.113

74	ARGOSARI	214.118.974	1,13%	120.713.819	334.832.793	35.237.797	370.070.590	185.035.000	185.035.590
75	ARGOMULYO	214.118.974	2,62%	281.022.532	495.141.506	117.358.236	612.499.742	306.249.000	306.250.742
JUMLAH		16.058.923.072		10.705.948.715	26.764.871.787	3.692.120.122	30.456.991.909	15.228.458.000	15.228.533.909

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 UNTUK SETIAP KALURAHAN TAHUN
 ANGGARAN 2024

Rincian Penyelesaian Piutang PBB-P2 Tanah Kalurahan Tahap II
 Tahun Anggaran 2024

NO	KALURAHAN	Jumlah Penyelesaian Piutang PBB-P2 Tahap II
1	PONCOSARI	63.182.152
2	TRIMURTI	-
3	GADINGSARI	-
4	GADINGHARJO	-
5	SRIGADING	-
6	MURTIGADING	47.284.239
7	TIRTOHARGO	-
8	PARANGTRITIS	-
9	DONOTIRTO	33.528.776
10	TIRTOSARI	-
11	TIRTOMULYO	-
12	SELOHARJO	-
13	PANJANGREJO	-
14	SRIHARDONO	-
15	SIDOMULYO	31.168.988
16	MULYODADI	-
17	SUMBERMULYO	-
18	CATURHARJO	-
19	TRIHARJO	-
20	GILANGHARJO	53.631.768
21	WIJIREJO	-
22	PALBAPANG	-
23	RINGINHARJO	-
24	BANTUL	111.595.826
25	TRIRENGGO	96.818.336
26	SABDODADI	-
27	PATALAN	-
28	CANDEN	-
29	SUMBERAGUNG	-
30	TRIMULYO	-
31	SELOPAMIORO	38.668.011
32	SRIHARJO	41.340.972
33	KEBONAGUNG	-
34	KARANGTENGAH	-
35	GIRIREJO	-

36	KARANGTALUN	-
37	IMOGIRI	-
38	WUKIRSARI	64.032.922
39	MANGUNAN	-
40	MUNTUK	-
41	DLINGO	-
42	TEMUWUH	-
43	JATIMULYO	-
44	TERONG	-
45	WONOKROMO	150.599.017
46	PLERET	119.065.171
47	SEGOROYOSO	-
48	BAWURAN	-
49	WONOLELO	-
50	SITIMULYO	147.443.927
51	SRIMULYO	127.882.170
52	SRIMARTANI	79.409.521
53	TAMANAN	190.416.889
54	JAGALAN	-
55	SINGOSAREN	117.199.434
56	WIROKERTEN	243.636.450
57	JAMBIDAN	123.046.256
58	POTORONO	153.585.695
59	BATURETNO	206.288.540
60	BANGUNTAPAN	269.355.137
61	PENDOWOHARJO	106.181.856
62	TIMBULHARJO	183.343.554
63	BANGUNHARJO	210.972.984
64	PANGGUNG HARJO	153.587.875
65	BANGUNJIWO	90.786.431
66	TIRTONIRMOLO	21.671.884
67	TAMANTIRTO	37.780.441
68	NGESTIHARJO	150.885.383
69	TRIWIDADI	-
70	SENDANGSARI	-
71	GUWOSARI	-
72	ARGODADI	-
73	ARGOREJO	75.133.484
74	ARGOSARI	35.237.797
75	ARGOMULYO	117.358.236
JUMLAH		3.692.120.122

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH